

ABSTRAK

PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI POLICY ADVISORY DALAM UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Oleh

Muhammad Noor Yustisiananda

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang membuat kebijakan seringkali tidak menyadari bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dibuat berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU sebagai lembaga pengawas dalam bidang persaingan perlu melaksanakan kewenangannya untuk memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini membahas mengenai peran KPPU sebagai *policy advisory* dalam UU No. 5 Tahun 1999. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah lingkup substansi yang menjadi objek kajian KPPU, apa saja jenis kegiatan yang telah dikaji oleh KPPU sebagai *policy advisory* dalam UU No. 5 Tahun 1999, dan bagaimana konsekuensi dari peran KPPU sebagai *policy advisory* terhadap pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara jelas tentang substansi yang dijadikan objek oleh KPPU dalam menjalankan perannya sebagai *policy advisory*, jenis kegiatan yang telah dikaji oleh KPPU sebagai *policy advisory* dan konsekuensi dari peran KPPU sebagai *policy advisory* terhadap pemerintah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dengan pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi dan sistematisasi data. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa substansi yang dijadikan objek oleh KPPU sebagai *policy advisory* dalam melakukan penilaian kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah adalah *Pertama* hal-hal yang menciptakan hambatan masuk, *kedua* fasilitas yang mendukung pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat. *ketiga* intervensi pada mekanisme pasar yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan *keempat* multiimplementasi terhadap kebijakan yang

dibentuk oleh pemerintah. Jenis kegiatan yang diberi saran dan pertimbangan oleh KPPU adalah jenis kegiatan dalam bidang ekonomi yaitu kegiatan yang terkait pada bidang perdagangan, perindustrian, perjasaaan dan keuangan. Kegiatan industri merupakan sektor utama yang menjadi perhatian KPPU. Peran KPPU sebagai *policy advisory* tidak memiliki konsekuensi yang mengikat bagi pemerintah karena tidak ada dasar *yuridis* yang mewajibkan pemerintah harus mengikuti setiap saran yang diberikan oleh KPPU dengan demikian saran tersebut bersifat *fakultatif* bukan *imperatif*, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sendiri dalam menanggapi saran dan pertimbangan KPPU, yaitu menerima saran dan pertimbangan KPPU dan melakukan perbaikan pada kebijakan yang terkait atau tidak menanggapi saran dan pertimbangan KPPU.

Kata Kunci: Persaingan Usaha, KPPU, *Policy Advisory* dan Kebijakan